mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 198.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK UMKM ALALAK 7
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : **No. SPK. : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018**, tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK UMKM ALALAK 7 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK UMKM ALALAK 7 dinyatakan **"TIDAK MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Didik Heru Untoro 3. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KELOMPOK "ALALAK TUJUH"
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Karya Saudara Alamat : JL. Alalak Tengah RT.012 RW. 002 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin Kota Banjarmasin IUIPHHK : 188.48/483/BPTSP/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian 864m^3/tahun Berkat Orang Tua Alamat : JL. Alalak Tengah RT.012 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin IUIPHHK : --- Jenis Produk dan Kapasitas : ----

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Berkat Doa Ibu
<table>
<tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>JL. Alalak Tengah RT.013 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin Kota Banjarmasin</td></tr>
<tr><td>IUIPHHK</td><td>:</td><td>188.48/660/BPTSP/IV/2016 tanggal 22 April 2016</td></tr>
<tr><td>Jenis Produk dan Kapasitas</td><td>:</td><td>Kayu Gergajian 528m^3/tahun</td></tr>
</table>
Dua Bersaudara
<table>
<tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>JL. Alalak Tengah RT.013 RW. 002 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin Kota Banjarmasin</td></tr>
<tr><td>IUIPHHK</td><td>:</td><td>188.48/662/BPTSP/IV/2016 tanggal 22 April 2016</td></tr>
<tr><td>Jenis Produk dan Kapasitas</td><td>:</td><td>Kayu Gergajian 792m^3/tahun</td></tr>
</table>
Berkat Famili
<table>
<tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>JL. Alalak Tengah No. 03 RT.013 RW. 002 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin Kota Banjarmasin</td></tr>
<tr><td>IUIPHHK</td><td>:</td><td>188.48/452/BPTSP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016</td></tr>
<tr><td>Jenis Produk dan Kapasitas</td><td>:</td><td>Kayu Gergajian 720m^3/tahun</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>d. Alamat Kantor</td><td>:</td><td>Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan</td></tr>
<tr><td>e. Nomor telepon/faks/E-mail</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>f. Pengurus</td><td>:</td><td>Ketua : H. Sarbani (Berkat Doa Ibu)
Sekretaris : Basri (Karya Saudara)
Anggota : Muksin (Berkat Orang Tua)
Ghozali Rahman (Dua Saudara)
Salmani (Berkat Famili)</td></tr>
</table>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kota Banjarmasin 08 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KELOMPOK "ALALAK TUJUH" b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 s/d 12 Oktober 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Kota Banjarmasin 12 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KELOMPOK "ALALAK TUJUH" f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KELOMPOK "ALALAK TUJUH" **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok "Alalak Tujuh" merupakan perusahaan perorangan dan telah terdapat copy KTP pemilik.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Tidak Memenuhi	Dari 5 (lima) anggota kelompok, terdapat 1 (satu) anggota yaitu Karya Saudara yang belum memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan	Non Aplicable	Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 19 tahun 2017, Tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, Maka verifier Izin Ho tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Tidak Memenuhi	Dari 5 (lima) anggota kelompok, terdapat 1 (satu) anggota yaitu Karya Saudara belum dapat menunjukkan Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok "Alalak Tujuh" telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok "Alalak Tujuh" memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Tidak Memenuhi	Dari 5 (lima) anggota kelompok, terdapat 1 (satu) anggota yaitu Berkat Orang Tua berlum dapat menunjukkan dokumen Ijin Usaha Industri.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Memenuhi	Setiap anggota Kelompok " Alalak Tujuh" yang merupakan pemegang IUIPHHK belum menyusun dan melaporkan RPBBI kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan selama periode audit Juli 2018 s/d September 2018, belum pernah melakukan pelaporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok "Alalak Tujuh" bukan merupakan Importir dan tidak memiliki identitas importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu / produk olahan kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu belum dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Anggota KELOMPOK “ALALAK TUJUH” tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara belum dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Menurut keterangan anggota dan ditegaskan dengan kondisi lapangan, selama periode audit Juli 2018 s.d September 2018 bahan baku yang digunakan Kelompok “Alalak Tujuh” berupa kayu sebetan yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2018 s.d September 2018, anggota Kelompok “Alalak Tujuh” tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier	Tidak Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri belum dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		dokumen Nota untuk kayu limbah.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit pasokan bahan baku ke Kelompok "Alalak Tujuh" belum dilengkapi dengan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Tidak Memenuhi	Selama periode audit pasokan bahan baku ke Kelompok "Alalak Tujuh" belum dilengkapi dengan dokumen DKP, dan tidak dapat ditelusuri asal usul bahan baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Tidak Memenuhi	Selama periode audit Juli 2018 s.d September 2018 Kelompok "Alalak Tujuh" belum pernah melakukan pelaporan RPBBI kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	KELOMPOK "ALALAK TUJUH" bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Tidak Memenuhi	Belum tersedia rekaman/ laporan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Tidak Memenuhi	seluruh Anggota Kelompok "Alalak Tujuh" belum dapat menunjukkan laporan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit, seluruh Anggota Kelompok Alalak Tujuh belum dapat menunjukkan laporan hasil produksi sehingga tidak dapat membandingkan realisasi produksi dengan kapasitas izin terpasang.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit Juli 2018 s.d September 2018 seluruh Anggota Kelompok "Alalak Tujuh" belum dapat menunjukkan laporan mutasi bahan baku muapun barang jadi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	selama periode audit seluruh Anggota Kelompok "Alalak Tujuh" belum dapat menunjukkan laporan penjualan dan dokumen penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kelompok "Alalak Tujuh" masih dalam tahap penilaian awal sehingga belum diperkenankan menggunakan logo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak Memenuhi	Selama periode audit Kelompok Alalak Tujuh belum dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Dari ketersediaan daftar karyawan yang ada pada setiap anggota Kelompok “Alalak Tujuh” tidak lebih dari sepuluh orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKP ataupun PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, yang bekerja diseluruh kelompok Kelompok “Alalak Tujuh”.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di KELOMPOK “ALALAK TUJUH” memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **8 (delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31 (tiga puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier.

Dengan demikian KELOMPOK “ALALAK TUJUH” dinyatakan **Tidak Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016